



PUTUSAN
NOMOR:47/G/2017/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

PT. KAPIMA RENCANATAMA, berkedudukan di Bandung, beralamat

di Jalan Istana Elok No. 17 Perum Istana Kawaluyaan, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Djosi Djohar**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Komp. Pranaya II No. 25, RT. 001 RW.010, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Bandung. Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 4.a berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PT. KAPIMA RENCANATAMA, berkedudukan di Kota Bandung, yaitu berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. KAPIMA RENCANATAMA Nomor 4 Tanggal 1 Mei 1995 yang dibuat di hadapan Wiratni Ahmadi, S.H., Notaris di Kota Bandung, disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-5.808.HT.01.TH.97 tanggal 30 Juni 1997, yang telah diubah terakhir kalinya dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KAPIMA RENCANATAMA Nomor 09 Tanggal 20 Januari 2015 yang dibuat

Hal 1 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



dihadapan In-in Inayat Amintapura, S.H. Notaris di Kota Bandung disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0005941.AH.01.03. Tahun 2015 tanggal 29 Januari 2015. Selanjutnya dalam gugatan ini telah memberi kuasa kepada : Rikhi Lazuardi, S.H., M.H. dan Herismono Kusharyono, S.H., Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum Rikhi Lazuardi & Rekan, beralamat di Jalan Wastukencana No. 31, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2017. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

M e l a w a n

**KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN
(DAHULU DINAS PENATAAN KOTA) PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA - JAKARTA,**
Berkedudukan di Jalan Abdul Muis No. 66, Lantai 3-6 Jakarta 10160. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :1580/-1.711.53, tanggal 24 Maret 2017 memberikan kuasa kepada Nur Fadjar, S.H.,M.Si, Imron Hasan, S.H., Haratua D.P. Purba, S.H., Johan Horas Irwanto, S.H., Adityo Nugroho, S.H., Canang Datu Hariyoso, S.H., Yulia Paramita, S.H., Mindo Simamora, S.H., Mariem Triasmita, S.H., Yourdha Triyudanto, S.H., Handry Hidayat, S.H., Eko Noviyanto, S.H., dan Ratna Sari, Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum

Hal 2 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
berkedudukan di Gedung Balaikota Blok G Lantai IX
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta
Pusat. Untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :47/PEN-DIS/2017/PTUN – JKT., tanggal 27 Februari 2017, tentang lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :47/PEN-MH/2017/PTUN – JKT., tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
- Telah membaca Surat Penitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 47/G/2017/ PTUN-JKT, tanggal 28 Februari 2017;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 47/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 28 Februari 2017, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 47/PEN-HS/2017/ PTUN-JKT, tertanggal 15 Maret 2017, tentang Penetapan Hari Persidangan terbuka untuk umum;
- Telah mendengarkan Keterangan Saksi para pihak dipersidangan;
- Telah mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Hal 3 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat melalui surat gugatannya tanggal 27 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Februari 2017 dalam Register Perkara Nomor : 47/G/2017/PTUN-JKT, dan gugatan Penggugat tersebut telah diperbaiki pada tanggal 15 Maret 2017 sebagai berikut;

A. OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 4/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Oleh Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut Objek Gugatan;

B. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
2. Bahwa, berkaitan dengan ketentuan Pasal di atas, Objek Gugatan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 23 Januari 2017, oleh karena itu gugatan *aquo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima Objek Gugatan. Dengan demikian gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu, dan karenanya gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Hal 4 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga demi hukum mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quod* dapat menerima gugatan *aquo*;

C. OBJEK GUGATAN ADALAH SURAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan keputusan tata usaha negara berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, maka Objek Gugatan jelas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Penetapan tertulis, berdasarkan ketentuan di atas Keputusan Tata Usaha Negara harus merupakan penetapan tertulis karena untuk kemudahan bagi pembuktian, sehingga Objek Gugatan dalam perkara *a quo* jelas berupa penetapan tertulis yang dapat dibaca, serta langsung berlaku sejak ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 16 Januari 2017;

Hal 5 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



- b. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dimana unsur ini menentukan bahwa “penetapan tertulis” harus dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dengan kata lain yang dimaksud Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan atau kegiatan yang bersifat eksekutif, sehingga Tergugat menerbitkan Objek Gugatandalam perkara *a quo* adalah jelas Pejabat Tata Usaha Negara yang fungsinya menjalankan urusan pemerintahan atau kegiatan bersifat eksekutif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”,
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, adalah tindakan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan terhadap seseorang atau badan hukum perdata, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Objek Gugatan dalam perkara *a quo* berisi tindakan hukum dari Tergugat karena Objek Gugatan dikeluarkan atas dasar

Hal 6 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa Penggugat masuk dalam daftar hitam;

d. Bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut :

- 1) Bersifat konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan, sehingga Objek Gugatan dalam perkara *a quo* bersifat konkrit karena dalam Objek Gugatan tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Penggugat dikenakan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam sebagaimana tercantum dalam isi Objek Gugatan;
- 2) Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal tertentu, sehingga Objek Gugatan dalam perkara *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi nyata-nyata secara tegas menyebutkan identitas Penggugat selaku individu sebagaimana tercantum dalam diktum Objek Gugatan;
- 3) Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, sehingga Objek Gugatan dalam perkara *a quo* bersifat final karena

Hal 7 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.

Dengan demikian Objek Gugatan telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum kepada

Penggugat berupa masuk ke dalam daftar hitam;

- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, adalah menimbulkan akibat hukum Tata Usaha Negara. Akibat hukum Tata Usaha Negara salah satunya dapat berupa menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru (*constitutief*). Sehingga Objek Gugatan dalam perkara *a quo* menimbulkan akibat hukum Tata Usaha Negara kepada Penggugat berupa timbul keadaan yang baru yaitu awalnya Penggugat dapat mengikuti pelelangan pekerjaan menjadi masuk ke dalam daftar hitam, sehingga tidak dapat mengikuti pelelangan yang akan datang. Akibatnya Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan proyek pengadaan barang/jasa Pemerintah dari Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang selama ini menjadi lapangan kegiatan usaha Penggugat yang berprofesi sebagai jasa konsultan teknik pemetaan. Secara bersamaan menghilangkan kesempatan dan kredibilitas Penggugat dalam lapangan usaha penyediaan barang/jasa dari badan-badan usaha swasta yang telah berlangsung lama dengan predikat baik;

Hal 8 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. KEPENTINGAN PENGGUGAT

5. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan :

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketkan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

6. Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas Penggugat jelas memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, karena Objek Gugatan berhubungan langsung dengan kepentingan Penggugat sendiri bukan orang lain dan bersifat pribadi. Bahkan Objek Gugatan jelas menimbulkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugat dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan daftar hitam Nasional;

E. DASAR GUGATAN

7. Bahwa, pada Tahun Anggaran 2015, Penggugat terikat kontrak/perjanjian dengan Tergugat yang diwakili oleh WWIT DJALU ADJIE, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PPK) yang bertindak untuk dan atas nama KPA atau Dinas Penataan Kota (sekarang Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta), yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis No. 66 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan

Hal 9 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Kota Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 19 Mei 2015 berdasarkan Kontrak Nomor : 2128/-077.922 tanggal 5 Agustus 2015 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pendataan Dan Otomasi P4T Di Wilayah Jakarta Timur;

8. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2015, Penggugat menerima surat dari Tergugat Nomor: 5777/-08951 tanggal 15 Desember 2015 perihal : Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur. Surat tersebut pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat sebagai penyedia barang/jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur dan berdasarkan hal tersebut PPK Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta melakukan pemutusan kontrak dengan PT. Kapima Rencanatama dengan mengacu pada Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2015, Penggugat menerima surat dari Tergugat Nomor : 5849/-089.51 tanggal 18 Desember 2015 perihal Pemberian sanksi administratif kepada PT. Kapima Rencanatama. Surat tersebut pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat memberikan sanksi administratif kepada Penggugat berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012 akibat ketidak sanggupan Penggugat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak Nomor : 2128/-077.922 tanggal 5 Agustus 2015 dan pada tanggal yang sama Tergugat menerbitkan surat Nomor : 5848/-089.51 tanggal 18 Desember 2015 Perihal : Pemberian sanksi pencantuman

Hal 10 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Hitam kepada PT. Kapima Rencanatama. Surat tersebut pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat memberikan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penggugat sesuai Perpres No.70 Tahun 2012 akibat ketidakmampuan Penggugat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak Nomor: 2128/-077.922 tanggal 5 Agustus 2015.

10. Bahwa, pada tanggal 21 Desember 2015 Penggugat mengajukan surat Penolakan yang ditujukan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (selanjutnya disebut APIP) Provinsi DKI Jakarta dalam suratnya tanggal 21 Desember 2015 Nomor : 489/S.Penolakan/XII/2015 Perihal : Penolakan PT. Kapima Rencanatama atas Surat Keputusan Kontrak Pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur oleh Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta dan surat tanggal 7 Juni 2016 Nomor : 001/S.Ket-Tambahan/VI/2016 Perihal : Surat Keterangan Tambahan tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur TA 2015.
11. Bahwa, Tergugat sama sekali tidak pernah menanggapi upaya Penggugat yang disampaikan melalui surat penolakan/keberatan terkait dengan keputusan kontrak dan sanksi administratif serta sanksi pencantuman dalam daftar hitam yang telah disampaikan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan di atas;
12. Bahwa, ternyata setelah 1 (satu) tahun kemudian, pada tanggal 16 Januari 2017 Tergugat mengeluarkan Surat

Hal 11 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan
Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor:
4/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Sanksi Pencantuman
Dalam Daftar Hitam Oleh Kepala Dinas Cipta Karya Tata
Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta (Objek Gugatan)
yang ditujukan kepada Penggugat;

13. Bahwa, apabila dicermati Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu melanggar Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa (selanjutnya disingkat Perka LKPP No.18 Tahun 2014);
14. Bahwa, Objek Gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 s.d Pasal 17 Perka LKPP No.18 Tahun 2014 karena Perka LKPP No.18 Tahun 2014 secara limitatif telah menentukan tahapan-tahapan yang wajib dilalui untuk pengenaan sanksi terhadap penyedia barang/jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, yaitu:
 - a. pengusulan;
 - b. pemberitahuan;
 - c. keberatan;
 - d. permintaan rekomendasi;
 - e. pemeriksaan usulan;
 - f. penetapan;
 - g. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam; dan
 - h. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional;

Hal 12 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



add. a. pengusulan

Bahwa, pengusulan pengenaan sanksi diatur berdasarkan ketentuan Pasal 7 Perka LKPP No.18 Tahun 2014. Tetapi dalam kenyataannya pengenaan sanksi oleh Tergugat kepada Penggugat tidak dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b Perka LKPP No.18 Tahun 2014 karena PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan tidak pernah melakukan penelitian dokumen dan klarifikasi sebagai bahan Berita Acara Pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan;

Bahwa, Dokumen Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat tanggal 7 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan menjadi lampiran surat Nomor : 6373/-1.711.53 tanggal 8 Desember 2016 perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam yang dibuat oleh PPK yang ditujukan kepada KPA (Tergugat) dan dijadikan dasar Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *aquo*, adalah Berita Acara Pemeriksaan yang cacat hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b angka 1 dan 2 Perka LKPP No.18 Tahun 2014;

Bahwa, dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan tersebut diawali adanya surat Nomor 6308/-1.711.53

Hal 13 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2016, dimana PPK mengundang Penggugat untuk hadir di tempat R. Rapat Sekretariat Lt.II DPK Propinsi DKI Jakarta, Jalan Taman Jatibaru Nomor 1, Jakarta Pusat, dengan Acara Klarifikasi kegiatan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur TA 2015, tetapi pada pertemuan tersebut yang terjadi bukan dilakukan klarifikasi sebagaimana mata acara undangan yang disampaikan kepada Penggugat, tetapi yang terjadi adalah Interogasi karena pembicaraan berlangsung secara tanya jawab antara Terperiksa (Penggugat) dengan Tim Pemeriksa (Tergugat) yang diwakili oleh WWIT DJALU ADJIE, selaku PPK yang bertindak untuk dan atas nama KPA dan PPTK dari pihak Dinas Penataan Kota DKI Jakarta;

Bahwa, Klarifikasi tidak dapat berlangsung dengan baik dan berimbang karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sengketa/permasalahan yang menyangkut pelaksanaan kontrak;

Bahwa, seharusnya pertemuan klarifikasi tersebut juga menghadirkan pihak lain yang dianggap perlu yang ada hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur TA 2015, yaitu PT. Aren Internasional (perusahaan yang memiliki/menguasai pengembangan aplikasi software pendataan dan otomasi P4T), Tim Teknis, Bagian Keuangan,

Hal 14 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Hukum, auditor APIP provinsi DKI Jakarta ataupun menghadirkan pihak lain yang dapat bersikap netral atau tidak memihak;

Bahwa, pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan perlu untuk dihadirkan dalam acara klarifikasi tersebut agar hasil pemeriksaannya bersifat objektif tidak subjektif yang hanya menguntungkan pihak PPK (Tergugat) sehingga Berita Acara Pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan;

Add. b. pemberitahuan

Bahwa, pada tanggal 8 Desember 2016, PPK menerbitkan surat nomor 6373/-1.711.53 tanggal 8 Desember 2016 yang ditujukan kepada KPA/Tergugat dan tembusan kepada Penggugat perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, dengan melampirkan Berita Acara dan Bukti Pendukung dan pada bagian akhir surat disebutkan jenis pelanggaran: "tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab sesuai Perka LKPP No.18 tahun 2014 BAB III Pasal 3 Point f".

Add. c. keberatan

Bahwa, Penggugat telah mengajukan keberatan/penolakan atas surat dari PPK tersebut melalui atau ditujukan kepada Inspektur (APIP) Provinsi DKI Jakarta dengan surat Nomor :

Hal 15 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



001/S.Keberatan_KR/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016. Perihal : Surat Keberatan (Penolakan ke-2) Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur TA 2015;

Bahwa, pada saat Penggugat menerima surat Nomor : 6373/-1.711.53 tanggal 8 Desember 2016 tersebut Penggugat bingung dan bertanya-tanya, karena PPK pada tanggal 18 Desember 2015 telah mengeluarkan surat No: 5848/-089.51 tanggal 18 Desember 2015 perihal Pemberian sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada PT. Kapima Rencanatama, yang secara prosedur belum dicabut oleh PPK;

Bahwa, pada pokoknya Penggugat menolak usulan penetapan sanksi tersebut dengan alasan :

1. Penggugat telah mendapatkan 2 (dua) kali surat usulan sanksi pencantuman dalam daftar hitam, yaitu:
 - Surat No. 5848/-089.51 tanggal 18 Desember 2015 tentang Pemberian Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam; dan
 - surat No.6373/-1.711.53 tanggal 8 Desember 2016 tentang Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam;
2. Penerapan sanksi pemutusan kontrak seharusnya tidak lagi didasarkan pada Perpres No.70 tahun 2012 tetapi harus pada Perpres

Hal 16 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



No.4 Tahun 2015, karena pada tanggal 16 Januari 2015 telah berlaku Perpres No.4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 16 Januari 2015. Oleh karena itu kontrak/perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan pada periode Tahun Anggaran 2015 harus sudah memberlakukan Perpres No.4 Tahun 2015 (*Azas Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama);

3. Perpanjangan jangka waktu kontrak selama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung dari tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan 14 Desember 2015 yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sesuai dengan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Perpres No.4 tahun 2015. Tergugat dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak apabila terhadap Penggugat sebagai penyedia barang/jasa telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan meskipun penambahan jangka waktu akan melampaui Tahun Anggaran;

Hal 17 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



4. Bahwa, sampai saat ini Tergugat belum membayar kepada Penggugat walaupun faktanya Penggugat dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan pada tanggal 22 Januari 2016 atau pekerjaan selesai dengan jangka waktu keterlambatan 48 (empat puluh delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 5 Desember 2015 atau masih dalam tenggang waktu sesuai peraturan;

Add. d. Permintaan rekomendasi

Tergugat dalam suratnya No.6417/-1.711.53 tanggal 9 Desember 2016 telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada APIP (Inspektorat Provinsi DKI Jakarta) untuk menindaklanjuti surat No.6373/-1.711.53 tanggal 8 Desember 2016 perihal: Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam;

Pada saat permohonan rekomendasi diajukan kepada APIP seharusnya Tergugat melampirkan surat keberatan/penolakan dari Penggugat Nomor : 001/S. Keberatan-KR/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal : Surat Keberatan (Penolakan ke 2) Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur TA. 2015, akan tetapi sepertinya Tergugat telah salah melampirkan surat keberatan/penolakan karena faktanya dalam Objek Gugatan tercantum surat penolakan Nomor :

Hal 18 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489/S.Penolakan/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;

Add. e. Pemeriksaan usulan

Bahwa, Pada tanggal 29 Desember 2016 bertempat di Ruang Rapat Inspektur Pembantu III Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Blok G Lantai 18 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat dilaksanakan pemeriksaan ulang dengan mata acara : Permintaan keterangan terkait kegiatan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur Tahun Anggaran 2015;

Bahwa, Pemeriksaan ulangan yang dimaksud adalah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Tergugat (PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan), Penggugat (Penyedia Barang/Jasa dan/atau pihak lain yang dianggap perlu, akan tetapi yang terjadi adalah hanya pertemuan antara APIP dengan Penggugat dan pertemuan tidak dilakukan di dalam satu ruangan tetapi dilakukan secara terpisah tanpa dihadiri oleh pihak-pihak lain di antaranya PT. Aren Internasional (perusahaan yang memiliki/menguasai pengembangan aplikasi software pendataan dan otomasi P4T), Tim Teknis, Bagian Keuangan, Bagian Hukum dan Auditor dari APIP. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perka LKPP No.18 Tahun 2014 yang berbunyi: "*APIP menindaklanjuti usulan penetapan dan keberatan*

Hal 19 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dengan cara melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan/atau pihak lain yang dianggap perlu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan/atau keberatan diterima." Maka tidak bisa dikatakan bahwa APIP telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi dalam acara pemeriksaan ulangan tersebut;

Bahwa, dalam pemeriksaan klarifikasi tersebut, Penggugat menyampaikan surat pernyataan yang isinya memuat kronologis pelaksanaan pekerjaan sampai dengan dikeluarkannya usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur TA 2015. Bahwa, waktu pelaksanaan pemeriksaan usulan oleh APIP pada tanggal 29 Desember 2016, waktu pelaksanaannya telah melebihi waktu 10 (sepuluh) hari sejak dikeluarkan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam pada tanggal 8 Desember 2016 dan surat keberatan/penolakan Penggugat tanggal 9 Desember 2016 diterima oleh APIP. Hal ini berarti hasil pemeriksaan usulan oleh APIP yang menjadi materi muatan surat Rekomendasi APIP No. 3434/-1.922 tanggal 30 Desember 2016 telah tidak sesuai

Hal 20 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat

(1) Perka LKPP No.18 Tahun 2014;

Add. f. Penetapan

Bahwa, pada akhirnya Surat Rekomendasi APIP No. 3434/-1.922 tanggal 30 Desember 2016 telah merekomendasikan Tergugat untuk menerbitkan Objek Gugatan dalam perkara *a quo*. Namun demikian isi Objek Gugatan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Perka LKPP No. 18 Tahun 2014, yaitu Objek Gugatan tidak mencantumkan Surat Rekomendasi APIP, sehingga Objek Gugatan tidak sesuai dengan format surat keputusan yang tercantum dalam Lampiran II Perka LKPP No.18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Karena menurut ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Perka LKPP No.18 Tahun 2014, Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas Penyedia Barang/Jasa, antara lain:

- 1) nama Penyedia Barang/Jasa (nama perusahaan apabila berbentuk badan usaha atau nama yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian apabila berbentuk orang perseorangan);
- 2) alamat Penyedia Barang/Jasa;
- 3) nomor izin usaha (untuk Penyedia Barang/Jasa yang memiliki izin usaha); dan

Hal 21 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) NPWP Penyedia Barang/Jasa;
- b. ringkasan rekomendasi APIP;
- c. nama paket pekerjaan;
- d. nilai total HPS;
- e. jenis pelanggaran;
- f. jangka waktu berlakunya sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan
- g. nama PA/KPA.

Bahwa, Objek Gugatan dalam perkara *aquo* harus mencantumkan Ringkasan Rekomendasi APIP No.3434/-1.922 tanggal 30 Desember 2016 karena rekomendasi APIP yang menjadi dasar penerbitkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam atau Penolakan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam. Oleh karena itu tidak dicantumkannya Ringkasan Rekomendasi APIP dalam Surat Keputusan yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *aquo* adalah bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) huruf b Perka LKPP No.18 Tahun 2014;

Bahwa, selain itu terdapat kesalahan dalam Surat Keputusan yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *aquo*, yaitu pada bagian menimbang huruf c dicantumkan Surat Penolakan Penyedia Nomor 489/S.Penolakan/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 seharusnya dicantumkan surat penolakan yang disampaikan oleh Penggugat sebagai Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/S.Keberatan-

Hal 22 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KR/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 Perihal :
Surat Keberatan (Penolakan ke 2) Usulan
Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar
Hitam dari PPK Pendataan dan Otomasi P4T di
Wilayah Jakarta Timur TA 2015. Kesalahan
pencantuman surat keberatan/penolakan dari
Penggugat dalam Surat Keputusan yang menjadi
Objek Gugatan dalam perkara *a quo* tidak boleh
terjadi karena isi surat Nomor :
489/S.Penolakan/XII/2015 tanggal 21 Desember
2015 berbeda maksud dan tujuan serta peristiwa
hukum yang tertulis dalam surat Nomor :
001/S.Keberatan-KR/XII/2016 tanggal 9 Desember
2016. Karenanya kesalahan pencantuman surat
keberatan/penolakan Penggugat Nomor:
489/S.Penolakan/XII/2015 tanggal 21 Desember
2015 dalam Objek Gugatan tersebut sangat
merugikan Penggugat dan bertentangan dengan
ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perka LKPP No.18
Tahun 2014;

**Add. g.h. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam
dan Daftar Hitam Nasional**

Bahwa, ketentuan tentang pencantuman/pemasukan
dalam daftar hitam dan daftar hitam nasional diatur
dalam Pasal 14 dan 15 Perka LKPP No.18 Tahun
2014. Pencantuman/pemasukan dalam daftar hitam
dan daftar hitam nasional oleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Hal 23 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penelitian tentang kelengkapan surat keputusan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), yang berbunyi : *“LKPP mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional berdasarkan surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung”*, kemudian selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2) disebutkan dokumen pendukung yang perlu disertakan dalam surat penyampaian daftar hitam dari PA/KPA kepada LKPP, yaitu terdiri atas:

- a. surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
- b. surat keberatan Penyedia Barang/Jasa (apabila ada keberatan); dan
- c. surat rekomendasi APIP.

Bahwa, berdasarkan aturan tersebut, maka surat keberatan penyedia barang/jasa yang harus disampaikan oleh PA/KPA kepada LKPP adalah surat keberatan Nomor : 001/S. Keberatan-KR/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 bukan Nomor : 489/S.Penolakan/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 karena surat keberatan yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b adalah

Hal 24 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat keberatan yang dibuat oleh Penggugat sebagai penolakan atas surat Nomor : 6373/-1.711.53 tanggal 8 Desember 2016 yang ditujukan kepada KPA/Tergugat dengan tembusan kepada Penggugat. Oleh karena itu, maka pencantuman Penggugat sebagai penyedia barang/jasa Pemerintah dalam daftar hitam dan daftar hitam Nasional oleh LKPP dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional adalah bertentangan dengan Pasal 3 Perka LKPP No.18 Tahun 2014 karena hasil penelitian LKPP menyatakan bahwa dokumen surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA dianggap lengkap. Walaupun LKPP tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran atas isi Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung, tetapi penelitian atas kelengkapan dokumen pendukung adalah menjadi tanggung jawab LKPP;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Objek Gugatan dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang pada akhirnya menyebabkan Objek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Perka LKPP No.18 Tahun 2014, akibatnya atas Objek Gugatan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah;

15. Bahwa, selain Objek Gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Hal 25 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu antara lain:

a. Asas kepastian hukum;

Asas ini sudah menjadi kaidah hukum tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dengan adanya asas ini suatu keputusan Tata Usaha Negara harus dirumuskan secara jelas dan tegas agar jangan sampai menimbulkan bermacam-macam penafsiran. Faktanya, Objek Gugatan dalam perkara *a quo* penerbitannya tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang tahapan-tahapan dikeluarkan Objek Gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

b. Asas ketidakberpihakan;

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan

Hal 26 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Faktanya, surat-surat yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan kepada APIP tentang keberatan/penolakan Penggugat terkait dengan sanksi pemutusan kontrak, sanksi administratif, sanksi daftar hitam tidak pernah sama sekali mendapatkan tanggapan dari Tergugat maupun APIP;

c. Asas kecermatan;

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Faktanya, Objek Gugatan dalam perkara *a quo* tidak mencantumkan Ringkasan Rekomendasi APIP, dan Objek Gugatan dalam perkara *a quo* tidak mencantumkan Surat Keberatan dari Penyedia Jasa surat Nomor : 001/S.Keberatan-KR/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal: Surat Keberatan (Penolakan ke-2) Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur TA 2015;

d. Asas tidak menyalahgunakan wewenang;

Hal 27 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Faktanya, Tergugat yang diwakili oleh PPK yang bertindak untuk dan atas nama KPA telah melakukan tindakan sewenang-wenang dalam memberikan perpanjangan jangka waktu kontrak hanya 10 (sepuluh) hari kalender padahal maksimal bisa 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya kontrak;

e. Asas keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Faktanya, pada saat pemeriksaan dan klarifikasi oleh APIP pada tanggal 29 Desember 2016 tidak dilakukan dalam satu ruangan antara Penggugat dan Tergugat tetapi dilakukan secara terpisah tanpa dihadiri oleh pihak-pihak lain, diantaranya PT. Aren Internasional (perusahaan yang memiliki/menguasai pengembangan aplikasi software pendataan dan otomasi P4T), Tim Teknis, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, dan Auditor APIP sendiri;

Hal 28 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



f. Asas pelayanan yang baik.

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faktanya, surat undangan kepada Penggugat untuk menghadiri Pertemuan tanggal 29 Desember 2016 adalah perihal undangan kedua karena undangan pertama yang ditujukan kepada KPA oleh APIP tidak disampaikan kepada Penggugat. Akibatnya Penggugat tidak dapat menghadiri undangan pertama tersebut karena faktanya Penggugat tidak mendapat undangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Objek Gugatan dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, akibatnya Objek Gugatan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah;

16. Bahwa, berdasarkan uraian di atas maka Objek Gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mengakibatkan Objek Gugatan batal, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan: mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 4/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Oleh Kepala Dinas Cipta Karya Tata

Hal 29 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, sekaligus menyampaikan surat permintaan kepada LKPP untuk menghapus pencantuman Penggugat dari daftar hitam dan daftar hitam nasional dalam putusan ini sebagaimana berdasarkan Pasal 19 Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

17. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

F. DALAM PENUNDAAN

18. Bahwa, berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."* Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, kiranya berkenan menunda pelaksanaan Objek Gugatan dalam perkara *a quo*, dengan alasan adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut:
 - a. Bahwa dengan dicantumkannya identitas Penggugat dalam Daftar Hitam dan Daftar Hitam Nasional, maka secara umum menutup akses bagi Penggugat untuk mengikuti tender proyek pengadaan barang/jasa khususnya terhadap proyek-proyek Pemerintah yang

Hal 30 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini sangat merugikan kelangsungan hidup perusahaan yang selama ini sangat bergantung pada pembangunan proyek-proyek Pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD setiap tahunnya sudah pasti ada dan jumlah proyeknya lebih banyak yang ditenderkan dari pada pembangunan proyek-proyek yang dibiayai sektor swasta;

- b. Profesi Penggugat sebagai jasa konsultan teknik pemetaan yang menghasilkan produk barang/jasa berupa Softcopy dan Hardcopy Pemetaan dan Informasi Geospasial mempunyai keterbatasan konsumen pengguna/pelanggan barang/jasa yang dihasilkan, oleh karena itu pencantuman identitas Penggugat dalam Daftar Hitam dan Daftar Hitam Nasional mematikan lapangan/kegiatan usaha dan profesi Penggugat. Hal ini terbukti ketika Penggugat telah ditetapkan sebagai pemenang tender atas 2 (dua) proyek pengadaan barang/jasa pada Dinas Penataan Kota (sekarang Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016, yaitu 1. Proyek Pendataan dan Otomasi Data P4T di Wilayah Jakarta Utara dan 2. Proyek Pendataan dan Otomasi Data P4T di Wilayah Jakarta Barat. Pada akhirnya Penggugat sebagai pemenang tender yang telah lulus melalui tahapan klarifikasi dan negosiasi tidak dilanjutkan penandatanganan kontrak pekerjaan;

Hal 31 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan Objek Gugatan dalam perkara *aquos* sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Berdasarkan segala uraian dan alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan atas Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 4/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Oleh Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 4/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Oleh Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta selama pemeriksaan perkara *a quo*;

2. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 32 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 4/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Oleh Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 4/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Oleh Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 April 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa pemberian sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam setidaknya melibatkan beberapa pihak terkait seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Hal 33 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) (selanjutnya disebut “Perka LKPP”) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) 12 ayat (1) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak, yaitu diantaranya adalah:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
- b. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- c. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);

2. Adapun dasar hukum bahwa PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan harus menjadi pihak adalah karena:

- a. Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani.”

Hal 34 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Adapun dasar hukum bahwa Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus menjadi pihak adalah karena:

a. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perka LKPP Nomor 18

Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa "APIP menindaklanjuti usulan penetapan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dengan cara melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan/atau pihak lain yang dianggap perlu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan/atau keberatan diterima."

b. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Perka LKPP Nomor 18

Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa "Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa dikenakan Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam."

4. Adapun dasar hukum bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus menjadi pihak adalah karena:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan

Hal 35 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



bahwa “LKPP mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional berdasarkan surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung”;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Dalam hal hasil penelitian LKPP menyatakan bahwa dokumen surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA dianggap lengkap, LKPP selanjutnya mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam kedalam Daftar Hitam Nasional”;

c. Pasal 15 ayat (4) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Dalam hal hasil penelitian LKPP menyatakan bahwa dokumen surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA dianggap belum lengkap, LKPP meminta kekurangan dokumen dimaksud kepada PA/KPA untuk dilengkapi”;

5. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas telah terlihat secara nyata bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena ada pihak-pihak lain yang seharusnya dimasukkan sebagai Tergugat, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Tergugat tetap menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 36 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa guna membuat terang dan jelas Tergugat menyampaikan kronologis singkat sengketa sebagai berikut:

a. 5 Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Nomor 2128/-077.922 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jenis kontrak: Lump Sum;
- 2) Nilai kontrak: Rp1.239.700.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 3) Waktu pelaksanaan pekerjaan: 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan 4 Desember 2015;
- 4) Lokasi Pekerjaan di 8 (delapan) Kelurahan di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur, yaitu : Kelurahan Cipayung, Kelurahan Pondok Rangun, Kelurahan Setu, Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Munjul, Kelurahan Bambu Apus, Kelurahan Lubang Buaya, dan Kelurahan Ceger;
- 5) Pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan yang dilakukan dalam 4 termin/angsuran, yaitu:
 - a) Angsuran I : sebesar 20% dari harga kontrak, yang akan dibayarkan setelah prestasi pekerjaan sudah mencapai minimal 20% disertakan laporan pendahuluan sebanyak 5 eksemplar;
 - b) Angsuran II : sebesar 30% dari harga kontrak, yang akan dibayarkan setelah prestasi pekerjaan sudah mencapai minimal

Hal 37 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50% disertakan laporan antara
sebanyak 5 eksemplar.

c) Angsuran III : sebesar 25% dari harga kontrak, yang
akan dibayarkan setelah prestasi
pekerjaan sudah mencapai minimal
75% disertakan laporan draft akhir
sebanyak 5 eksemplar;

d) Angsuran IV : sebesar 25% dari harga kontrak, yang
akan dibayarkan setelah prestasi
pekerjaan sudah mencapai 100%
disertakan laporan akhir sebanyak 5
eksemplar dan bukulaporan
teknis/khusus sebanyak 8 (delapan)
set (1 set/kelurahan);

b. 4 Desember 2015, ditandatangani Berita Acara Kesepakatan
Pemberian Kesempatan Untuk Menyelesaikan Kegiatan
Pendataan dan Otomasi Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Wilayah Jakarta
Timur Nomor 63/PEPR/XII/2015, oleh PPK dan Penggugat,
dan disepakati beberapa hal, antara lain diberikan
kesempatan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender
sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 kepada
Penggugat untuk menyelesaikan dan menyerahkan hasil
pekerjaannya sesuai Surat Perjanjian, serta juga disepakati
bahwa Tergugat akan memutus kontrak secara sepihak jika
Penggugat tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaannya
pada tanggal 14 Desember 2015;

Hal 38 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat masa berakhirnya kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2015 dimaksud adalah di Bulan Desember, di akhir tahun 2015, dan mengingat Dinas Penataan Kota tidak lagi menganggarkan APBD untuk Kegiatan dimaksud pada Tahun Anggaran 2016, perpanjangan waktu untuk menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaannya sesuai Surat Perjanjian disepakati sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;

- c. 14 Desember 2015, Penggugat membuat bukti serah terima Barang/Dokumen yang ditujukan kepada PPK, dan baru diserahkan CD/DVD Aplikasi Sistem P4T, Flashdisk Aplikasi Sistem P4T, Laporan Teknis/Khusus, Formulir Hasil Pendataan untuk 4 Kelurahan, dan Peta Batas RW untuk 3 Kelurahan, dari yang seharusnya 8 Kelurahan. Sedangkan untuk 4 Kelurahan lainnya, yaitu Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, dan Kelurahan Setu, dinyatakan belum selesai/belum dijilid;
- d. 15 Desember 2015, Penggugat tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa Konsultan Nomor : 20/PPHP/-077.2 dengan kesimpulan kegiatan yang tercapai sebesar 50% (lima puluh persen) dari kontrak yang disepakati.
- e. 15 Desember 2015, PPK melakukan pemutusan kontrak dengan Penggugat melalui surat Nomor 5777/-089.51 Hal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur dengan pertimbangan Penggugat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur di Lokasi Pekerjaan

Hal 39 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 8 (delapan) Kelurahan di Kecamatan Cipayung sebagaimana yang diperjanjikan;

Belum pernah ada pembayaran hingga saat kontrak diputus, karena laporan pekerjaan yang merupakan salah satu persyaratan pembayaran belum diserahkan dan Penggugat tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penerimaan hasil Pekerjaan Penyedia Jasa Konsultan;

- f. 21 Desember 2015, Penggugat bersurat kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta melalui surat Nomor 489/S.Penolakan/XII/2015 Hal Penolakan PT. Kapima Rencanatama atas Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur Oleh Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta.
- g. 13 Juni 2016, Pokja BKH UPPBJ Provinsi DKI Jakarta dan PPK telah berkonsultasi kepada LKPP sehubungan dengan Penggugat sebagai peserta pengadaan Pendataan dan Otomasi P4T di 4 wilayah, dengan hasil konsultasi untuk calon penyedia yang dinyatakan wanprestasi dan dilakukan pemutusan kontrak pada tahun 2015 masih bisa mengikuti seleksi pada tahun 2016 karena untuk menggugurkan calon penyedia dengan alasan masuk daftar hitam maka harus ada Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dulu dari PA/KPA. Selama Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam belum diterbitkan maka calon penyedia masih dapat mengikuti proses seleksi;
- h. 12 Agustus 2016, sehubungan dengan pengumuman pemenang pekerjaan kegiatan pendataan & otomasi P4T di wilayah Jakarta Utara oleh UPPBJ Pokja BK.H Balaikota

Hal 40 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta yaitu Penggugat, PPK bersurat kepada KPA dengan surat Nomor 193/-1.785.3 Hal Surat Keberatan yang menyampaikan keberatan menunjuk Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan kegiatan tersebut dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) serta juga keberatan menandatangani kontrak dengan Tergugat;

- i. 18 Agustus 2016, KPA bersurat kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Nomor 3420/-1.711.53 Hal Permohonan Pembatalan Lelang mengajukan pembatalan kegiatan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Utara;
- j. 18 Agustus 2016, KPA bersurat kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Nomor 3421/-1.711.53 Hal Permohonan Pembatalan Lelang mengajukan pembatalan kegiatan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Barat;
- k. 24 Agustus 2016, melalui surat Nomor 42/-1.922.Invest.ks Hal Laporan Hasil Pemeriksaan atas surat pengaduan direktur utama PT. Kapima Rencanatama Nomor: 489/S.Penolakan/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015 Perihal Penolakan Atas Surat Keputusan Kontrak Pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur, Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta menyarankan PPK agar segera mengusulkan pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam terhadap Penggugat kepada KPA karena tidak dapat menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan secara bertanggung jawab sesuai perjanjian;

Hal 41 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. 7 Desember 2016, PPK atas nama Dinas Penataan Kota dan Penggugat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dalam rangka penyelesaian atas penolakan pemutusan pekerjaan dan penjatuhan sanksi kepada Penggugat. Pemanggilan Penggugat sehubungan dengan proses pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada Penggugat dimaksud berdasarkan surat undangan Nomor 6308/-1.711.53 tanggal 5 Desember 2016 Hal Undangan, dengan agenda Klarifikasi Kegiatan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur Tahun Anggaran 2015;
- m. 8 Desember 2016, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PPK) bersurat kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Surat Nomor 6373/-1.711.53 Hal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, untuk mengusulkan penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, dengan jenis pelanggaran tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur TA 2015 sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab sesuai Peraturan Kepala Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014), BAB III Pasal 3 huruf f;
- n. 9 Desember 2016, tembusan surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Penggugat melalui email

Hal 42 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat, yaitu pt-kapima@yahoo.co.id, sesuai dengan alamat email yang tercantum dalam kop surat Penggugat;
- o. 9 Desember 2016, Tergugat menyampaikan permohonan rekomendasi penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Nomor 6417/-1.711.53 Hal Permohonan Rekomendasi Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam.
- p. **23 Desember 2016**, menindaklanjuti suart Permohonan Rekomendasi Penetapan Sanksi Pencatuman dalam Daftar Hitam, melalui surat Nomor : 3374/-1.922 tanggal 21 Desember 2016, Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta (APIP) mengundang PPK, PPHP, dan PPTK untuk klarifikasi atas Kegiatan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur Tahun Anggaran 2015;
- q. 29 Desember 2016, Plt Inspektur Provinsi DKI Jakarta (APIP)kembali mengundang PPK, PPHP, dan PPTK untuk klarifikasi atas Kegiatan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur Tahun Anggaran 2015, melalui surat Nomor : 3413/-1.922 tanggal 28 Desember 2016, Plt.Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
- r. 30 Desember 2016, Surat Inspektur Nomor 3434/-1.922 kepada Tergugat Hal Rekomendasi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Nasional PT. Kapima Rencanatama, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, memberikan rekomendasi kepada Tergugat agar menetapkan Penggugat untuk dicantumkan dalam daftar hitam sesuai dengan Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (2) dengan

Hal 43 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam disertai dokumen pendukung.

- s. 10 Januari 2017, Tergugat menerima surat Rekomendasi Pencatuman Dalam Daftar Hitam Nasional PT. Kapima Rencanatama APIP dimaksud;
- t. 16 Januari 2017, Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4/2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam.
- u. 18 Januari 2017, Nomor 348/-1.711.53 Hal Penyampaian Daftar Hitam kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyampaikan permohonan agar Penyedia dicantumkan/dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional;
- v. 24 Januari 2017, LKPP mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional <https://inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar> hitam berdasarkan surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung;

A. TERGUGAT BERWENANG MENERBITKAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014), menyebutkan:

Hal 44 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“PA/KPA berwenang menetapkan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa melalui Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.”

2. Bahwa Diktum KESATU Keputusan Gubernur Nomor 109 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2017, menyebutkan:

“Menetapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 jo. Keputusan Gubernur Nomor 109 Tahun 2017, Penggugat berhak menerbitkan Objek Sengketa untuk menetapkan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam terhadap Tergugat;

B. TERGUGAT MENERBITKAN OBJEK SENGKETA SESUAI DENGAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM BERDASARKAN PERKA LKPP NOMOR 18 TAHUN 2014

4. Bahwa Pasal 6 Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014, menyebutkan:

“Tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi:

- a. pengusulan;*
- b. pemberitahuan;*
- c. keberatan;*

Hal 45 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. permintaan rekomendasi;
- e. pemeriksaan usulan;
- f. penetapan;
- g. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam; dan
- h. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional."

5. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam berdasarkan Pasal 6 sampai dengan Pasal 17 Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014, yaitu melalui tahapan:

- a. pengusulan;
 - Bahwa Pasal 7 ayat (1) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan:
"Dalam hal PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengetahui/menemukan adanya indikasi perbuatan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara:
 - a. melakukan penelitian dokumen; dan
 - b. melakukan klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, yakni:
 - 1) Penyedia Barang/Jasa; dan/atau
 - 2) pihak lain yang dianggap perlu."
 - Bahwa Pasal 7 ayat (5) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan:
"PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan Usulan Penetapan Sanksi

Hal 46 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani.”

- Bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014, PPK bersurat kepada KPA melalui Surat Nomor 6373/1.711.53 tanggal 8 Desember 2016, Hal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, untuk mengusulkan penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, 1 (satu) hari sejak PPK dan Penggugat selaku penyedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dalam rangka penyelesaian atas penolakan pemutusan pekerjaan dan penjatuhan sanksi kepada Penggugat tanggal 7 Desember 2016.

b. pemberitahuan;

- Bahwa Pasal 8 ayat (3) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan:

“Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:

- a. surat elektronik (e-mail);*
- b. Faksimile;*
- c. jasa pengiriman; dan/atau*
- d. diantar langsung.”*

- Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014, tembusan surat Usulan

Hal 47 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam disampaikan kepada Penggugat melalui surat elektronik (e-mail) tanggal 9 Desember 2016, dengan alamat e-mail pt_kapima@yahoo.co.id, sesuai dengan alamat e-mail yang tercantum dalam kop surat Penggugat;

c. keberatan;

- Bahwa Pasal 9 ayat (1) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan:

“Penyedia Barang/Jasa yang merasa keberatan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam diterima.”

- Bahwa keberatan yang disampaikan Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014, keberatan tidak ditujukan kepada PA/KPA melainkan ditujukan kepada Inspektur (APIP) Provinsi DKI Jakarta dengan surat Nomor 001/S.Keberatan-KR/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 Perihal Surat Keberatan (Penolakan ke-2) Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur TA 2015 dan surat Nomor

Hal 48 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489/S. Penolakan/XII/2015 surat 21 Desember 2015,

Hal Penolakan PT. Kapima Rencanatama atas Surat

Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pendataan dan

Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur Oleh Dinas

Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta;

d. permintaan rekomendasi;

- Bahwa Pasal 10 Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014

menyebutkan:

“PA/KPA menindaklanjuti usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan/atau keberatan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan menyampaikan kepada APIP yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak surat usulan penetapan dan/atau surat keberatan diterima.”

- Bahwa sesuai dengan Pasal 10 Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014, Tergugat menindaklanjuti usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK dengan menyampaikan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta (APIP) melalui Surat Nomor 6417/-1.711.53 Hal Permohonan Rekomendasi Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam tanggal 9 Desember 2016, yaitu di hari yang sama sejak surat usulan penetapan diterima;

Hal 49 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. pemeriksaan usulan;

- Bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf f, huruf i, dan huruf j

Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan:

“Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam apabila:

f. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;

i. dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;

j. tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir pekerjaan;

- Bahwa Pasal 11 ayat (1) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan:

“Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.”

- Bahwa sesuai dengan Pasal 11 Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014, Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta (APIP) tanggal 30 Desember 2016 bersurat kepada Tergugat melalui surat Nomor 3434/-1.922 Hal Rekomendasi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Nasional, menyampaikan hasil pemeriksaan dan

Hal 50 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi kepada PPK, PPTK, PPHP, dan Penggugat dengan kesimpulan Penggugat selaku penyedia terbukti melakukan tindakan wanprestasi karena tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan penyedia tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sehingga direkomendasikan kepada Tergugat selalu PA agar menetapkan Penggugat untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sesuai dengan Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam.”

f. penetapan;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 12 Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014, berdasarkan rekomendasi APIP atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang diterima Tergugat tanggal 10 Januari 2017, Tergugat selaku PA menerbitkan Objek Sengketa tanggal 16 Januari 2017, yaitu 4 (empat) hari kerja sejak rekomendasi APIP diterima;

g. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam; dan

- Bahwa Pasal 14 ayat (2) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan:

“PA/KPA menyampaikan surat kepada LKPP untuk mencantumkan/ memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman

Hal 51 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam ditetapkan.”

- Bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014, Tergugat selaku PA menyampaikan surat Nomor 348/-1.711.53 tanggal 18 Januari 2017, yaitu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal Objek Sengketa, kepada LKPP Hal Penyampaian Daftar Hitam untuk mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional dengan melampirkan Objek Sengketa;

h. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional;

- Bahwa Pasal 15 ayat (1) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan:

“LKPP mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional berdasarkan surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung.”

- Bahwa Pasal 15 ayat (3) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan:

“Dalam hal hasil penelitian LKPP menyatakan bahwa dokumen surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA dianggap lengkap, LKPP selanjutnya mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional.”

Hal 52 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014, LKPP mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional https://inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar_hitam tanggal 24 Januari 2017 berdasarkan surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung;
- 6. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 2128/-077.922 tanggal 5 Agustus 2015, Lokasi Pekerjaan yaitu di 8 (delapan) Kelurahan di Kecamatan Cipayang Kota Administrasi Jakarta Timur, yaitu : Kelurahan Cipayang, Kelurahan Pondok Rangon, Kelurahan Setu, Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Munjul, Kelurahan Bambu Apus, Kelurahan Lubang Buaya, dan Kelurahan Ceger.
- 7. Bahwa berdasarkan Bukti Serah Terima Barang/Dokumen tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat oleh Penggugat kepada PPK, baru diserahkan CD/DVD Aplikasi Sistem P4T, Flashdisk Aplikasi Sistem P4T, Laporan Teknis/Khusus, Formulir Hasil Pendataan, dan Peta Batas RW untuk 4 Kelurahan dari yang seharusnya 8 Kelurahan. Sedangkan untuk 4 Kelurahan lainnya, yaitu Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, dan Kelurahan Setu, dinyatakan belum selesai/belum dijilid.
- 8. Bahwa dalam Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa Konsultan Nomor: 20/PPHP/-077.2 tanggal

Hal 53 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



15 Desember 2015 disebutkan bahwa sesuai hasil pemeriksaan dan evaluasi pekerjaan diperoleh kesimpulan bobot pekerjaan tercapai sebesar 50% (lima puluh persen) dari kontrak yang disepakati, namun Berita Acara dimaksud tidak ditandatangani oleh Penggugat;

9. Bahwa melalui surat Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta (APIP) Nomor 3434/-1.922 tanggal 30 Desember 2016 Hal Rekomendasi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Nasional bersurat kepada Tergugat, disampaikan kesimpulan bahwa Penggugat selaku penyedia terbukti melakukan tindakan wanprestasi karena tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak/Surat Perjanjian;

**C. TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA
TIDAK MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN
YANG BAIK**

10. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- a. asas kepastian hukum dan asas kecermatan

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam berdasarkan Pasal 6 sampai dengan Pasal 17 Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014;

- b. asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 *jo.* Keputusan Gubernur Nomor 109 Tahun 2017, Penggugat berhak menerbitkan Objek Sengketa

Hal 54 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



untuk menetapkan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam terhadap Tergugat;

c. asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sesuai prosedur yang jelas, proses dilakukan tepat waktu, dan melalui proses yang transparan dan dengan tahapan klarifikasi terhadap para pihak terkait untuk memberikan kesempatan yang berimbang bagi penyedia untuk memberikan keterangan;

D. MENOLAK PENUNDAAN

11. Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga memohon agar pelaksanaan objek sengketa *a quo* ditunda sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

12. Bahwa Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."

13. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak dapat membuktikan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika

Hal 55 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Objek Sengketa tetap dilaksanakan dan kerugian langsung yang dialami Penggugat sesuai pengakuannya saja dan hanya didasarkan pada asumsi yang tidak terukur/tidak dapat ditentukan;

14. Bahwa kepentingan yang mendesak dalam perkara ini adalah mencegah adanya penyedia-penyedia yang wanprestasi seperti Penggugat untuk mengikuti lelang dengan sanksi dicantumkan dalam daftar hitam nasional sehingga tidak terjadi lagi kerugian APBN dan/atau APBD di masa yang akan datang akibat wanprestasi dari penyedia;

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankleijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah menyampaikan gugatan, pada persidangan Tanggal 20 April 2017 Penggugat juga menyerahkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan

Hal 56 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara No. 47/G/2017/PTUN-JKT dengan alasan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan dalam perkara No. 47/G/2017/PTUN-JKT adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 27 Februari 2017 yang telah dilakukan perbaikan tanggal 15 Maret 2017 telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."* Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, kiranya berkenan menunda pelaksanaan Objek Gugatan dalam perkara *a quo*, dengan alasan adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut:
 - a. Bahwa, berdasarkan jawaban Tergugat tertanggal 5 April 2017, Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam angka 14 dan 15 dari surat gugatan Penggugat tentang penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Hal 57 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Perka LKPP No.18 Tahun 2014) dan Objek Gugatan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berikut penjelasannya).

- b. Bahwa dengan dicantulkannya identitas Penggugat dalam Daftar Hitam dan Daftar Hitam Nasional, maka secara umum menutup akses bagi Penggugat untuk mengikuti tender proyek pengadaan barang/jasa khususnya terhadap proyek-proyek Pemerintah yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini sangat merugikan kelangsungan hidup perusahaan yang selama ini sangat bergantung pada pembangunan proyek-proyek Pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD setiap tahunnya sudah pasti ada dan jumlah proyeknya lebih banyak yang ditenderkan daripada pembangunan proyek-proyek yang dibiayai sektor swasta.
- c. Profesi Penggugat sebagai jasa konsultan teknik pemetaan yang menghasilkan produk barang/jasa berupa Softcopy dan Hardcopy Pemetaan dan Informasi Geospasial mempunyai keterbatasan konsumen pengguna/pelanggan barang/jasa yang dihasilkan, oleh karena itu pencantuman identitas Penggugat dalam Daftar Hitam dan Daftar Hitam Nasional mematikan lapangan/kegiatan usaha dan profesi Penggugat. Hal ini terbukti ketika Penggugat

Hal 58 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



telah ditetapkan sebagai pemenang tender atas 2 (dua) proyek pengadaan barang/jasa pada Dinas Penataan Kota (sekarang Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016, yaitu 1. Proyek Pendataan dan Otomasi Data P4T di Wilayah Jakarta Utara dan 2. Proyek Pendataan dan Otomasi Data P4T di Wilayah Jakarta Barat. Pada akhirnya Penggugat sebagai pemenang tender yang telah lulus melalui tahapan klarifikasi dan negosiasi tidak dilanjutkan penandatanganan kontrak pekerjaan. Padahal pada waktu Penggugat dinyatakan lulus sebagai pemenang tender belum ada dan belum berlaku efektif Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap Penggugat, tetapi Tergugat sudah keberatan menandatangani kontrak dengan Penggugat. (vide Jawaban TERGUGAT tertanggal 5 April 2017 halaman 5 huruf g,h, i dan j)

3. Bahwa, secara umum dalil-dalil jawaban Tergugat tertanggal 5 April 2017 hanya berisi dalil-dalil tentang kronologis pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian, tidak membantah gugatan Penggugat yang mendalilkan tentang Objek Gugatan dalam perkara *a quo*, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan Objek Gugatan dalam perkara *a quo* sampai dengan

Hal 59 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Berdasarkan segala uraian dan alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan atas Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 4/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Oleh Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 4/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Oleh Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta selama pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan Tanggal 20 April 2017 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Duplik pada persidangan tanggal 27 April 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah

Hal 60 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difotokopi dan bermaterai cukup dan telah dilegalisir dan diberi tanda

Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 26, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 4/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Oleh Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, (sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 : Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. KAPIMA RENCANATAMA Nomor 4 Tanggal 1 Mei 1995 yang dibuat di hadapan Wiratni Ahmadi, S.H. Notaris di Kota Bandung disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-5.808.HT.01.01.TH.97 tanggal 30 Juni 1997, (sesuai dengan asli);
3. Bukti P – 3 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KAPIMA RENCANATAMA Nomor 09 Tanggal 20 Januari 2015 yang dibuat di hadapan In-in Inayat Amintapura, S.H. Notaris di Kota Bandung disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005941.AH.01.03.TAHUN 2015 tanggal 29 Januari 2015, (sesuai dengan asli);
4. Bukti P – 4 : Surat Perjanjian untuk melakukan Paket Pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur Nomor: 2128/-077.922 tanggal 5 Agustus

Hal 61 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 (asli ada pada TERGUGAT), (fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti P – 5 : Surat Tergugat Nomor : 5777/-08951 tanggal 15 Desember 2015 perihal : Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur, (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Surat Tergugat Nomor: 5849/-089.51 tanggal 18 Desember 2015 perihal : Pemberian Sanksi Administratif kepada PT. Kapima Rencanatama, (sesuai dengan asli);
7. Bukti P – 7 : Surat Tergugat Nomor : 5848/-089.51 tanggal 18 Desember 2015 perihal : Pemberian Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam kepada PT. Kapima Rencanatama (sesuai dengan asli);
8. Bukti P – 8 : Surat Penggugat Nomor : 489/S.Penolakan/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 Perihal : Penolakan PT. Kapima Rencanatama atas Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur oleh Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta, (sesuai dengan asli);
9. Bukti P – 9 : Surat Tergugat Nomor 6308/-1.711.53 tanggal 5 Desember 2016 perihal : Undangan, (sesuai dengan asli);
10. Bukti P – 10 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Desember 2016, (sesuai dengan asli);
11. Bukti P – 11 : Surat Tergugat Nomor : 6373/-1.711.53 tanggal 8 Desember 2016 perihal : Usulan Penetapan

Hal 62 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam, (sesuai dengan asli);

12. Bukti P – 12 : Surat Penggugat Nomor : 001/S.Keberatan-KR/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal: Surat Keberatan (Penolakan ke 2) Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur TA. 2015, (sesuai dengan asli);
13. Bukti P – 13 : Surat dari APIP Nomor : 3416/-1.922 tanggal 28 Desember 2016 perihal : Undangan Kedua, (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P – 14 : Surat Pernyataan dari Penggugat tanggal 29 Desember 2016, (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P – 15 : Copy dari website dan email LPSE Provinsi DKI Jakarta perihal Pengumuman Pembatalan Lelang Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Utara, (sesuai cetakan);
16. Bukti P – 16 : Copy dari website dan email LPSE Provinsi DKI Jakarta perihal Pengumuman Pembatalan Lelang Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Barat, (sesuai cetakan);
17. Bukti P – 17 : Surat Penggugat Nomor : 001/S.Ket-Tambahan/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 perihal : Surat Keterangan Tambahan tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur TA.2015, (fotokopi dari fotokopi);

Hal 63 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P – 18 : Surat Pernyataan Penggugat tanggal 20 Juni 2016, (fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti P – 19 : Surat Penggugat Nomor: 390/KR/Konfirmasi TTD Kontrak/08-2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal :

1. Pendataan dan Otomasi Data P4T di Wilayah Jakarta Utara, TA 2016;
2. Pendataan dan Otomasi Data P4T di Wilayah Jakarta Barat, TA 2016, (fotokopi dari fotokopi);

20. Bukti P – 20 : Surat Penggugat Nomor: 006/S.Pengaduan - KR/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal:

1. Permohonan Penyelesaian Perselisihan Pemberian Sanksi Administratif dan Pencantuman dalam Daftar Hitam kepada PT. Kapima Rencanatama oleh PPK dan KPA Pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur, TA 2015;
2. Pemberitahuan Pembatalan Lelang Pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, TA 2016 secara sepihak oleh KPA dan PPK, fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti P – 21 : Surat Penggugat Nomor : 006/S.Pengaduan-KR/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal: Pengaduan atas Pembatalan Lelang Pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat TA 2016 secara sepihak oleh KPA dan PPK, (fotokopi dari fotokopi);

Hal 64 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bukti P – 22 : Surat Penggugat Nomor : 007/S.Klarifikasi-
KR/XII/20165849/-089.51 tanggal 27 Desember

2016 perihal : Klarifikasi Surat Pemberian Sanksi
Pencatuman dalam Daftar Hitam kepada PT.
Kapima Rencanatama, (fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti P – 23 : Surat Penggugat Nomor : 006/S.Pernyataan &
Permintaan-KR/XII/2016 tanggal 27 Desember
2016 perihal:

1. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan
Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah
Jakarta Timur, TA 2015;

2. Permintaan Pembayaran atas Pekerjaan
Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah
Jakarta Timur pada Tahun Anggaran 2015,
(fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti P – 24 : Surat Perjanjian/Kontrak Pelaksana Pekerjaan
Pendataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan Pemanfaatan Tanah (P4T)
Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2011 Nomor :
814/-077.922 tanggal 14 Juli 2011, (fotokopi dari
fotokopi);

25. Bukti P – 25 : Surat Perjanjian/Kontrak Pelaksana Pekerjaan
Pendataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan Pemanfaatan Tanah (P4T)
Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2012 Nomor :
1218/-077.922 tanggal 13 Juli 2012, (fotokopi dari
fotokopi);

Hal 65 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P – 26 : Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Jakarta Utara Nomor : 1179/077.922 tanggal 8 Juli 2013, (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah difotokopi dan diberi materai cukup serta telah dilegalisir dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T - 22 sebagai berikut;

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4/2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, tertanggal 16 Januari 2017 (selanjutnya disebut Objek Sengketa), (sesuai dengan asli);
2. Bukti T – 2a : Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T – 2b : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T – 3 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T – 4 : Keputusan Gubernur Nomor 109 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penetapan Kepala

Hal 66 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat
Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2017,
(fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti T – 5 : Surat Perjanjian Nomor 2128/-077.922 tanggal 5 Agustus 2015, untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur, (sesuai dengan asli);
7. Bukti T – 6 : Berita Acara Kesepakatan Pemberian Kesempatan Untuk Menyelesaikan Kegiatan Pendataan dan Otomasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Wilayah Jakarta Timur Nomor 63/PEPR/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015, (sesuai dengan asli);
8. Bukti T – 7 : Bukti Serah Terima Barang/Dokumen yang ditujukan kepada PPK tanggal 14 Desember 2015, (sesuai dengan asli);
9. Bukti T – 8 : Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa Konsultan Nomor: 20/PPHP/-077.2 tanggal 15 Desember 2015, (sesuai dengan asli);
10. Bukti T – 9 : Surat Nomor 5777/-089.51 tanggal 15 Desember 2015, Hal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur, (sesuai dengan asli);
11. Bukti T – 10 : Surat Nomor 489/S.Penolakan/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, Hal Penolakan PT. Kapima Rencanatama atas Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah

Hal 67 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur Oleh Dinas Penataan Kota Provinsi

DKI Jakarta, (sesuai dengan asli);

12. Bukti T – 11 : Berita acara konsultasi dengan LKPP Pokja BKH

UPPBJ Provinsi DKI Jakarta dan PPK telah berkonsultasi kepada LKPP tanggal 13 Juni 2016, sehubungan dengan Penggugat sebagai peserta pengadaan Pendataan dan Otomasi P4T di 4 wilayah, (fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti T – 12a : Surat KPA kepada Kepala Badan Pelayanan

Pengadaan Barang/Jasa Daerah Nomor 3420/-1.711.53 tanggal 18 Agustus 2016, Hal Permohonan Pembatalan Lelang mengajukan pembatalan kegiatan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Utara, (sesuai dengan asli);

14. Bukti T – 12b : Surat KPA kepada Kepala Badan Pelayanan

Pengadaan Barang/Jasa Daerah Nomor 3421/-1.711.53 tanggal 18 Agustus 2016 Hal Permohonan Pembatalan Lelang mengajukan pembatalan kegiatan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Barat, (sesuai dengan asli);

15. Bukti T – 13 : Surat Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta kepada

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42/-1.922.Invest.ks tanggal 24 Agustus 2016, Hal Laporan Hasil Pemeriksaan atas surat pengaduan Direktur Utama PT. Kapima Rencanatama Nomor : 489/S.Penolakan/XII/2015

Hal 68 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 21 Desember 2015 Perihal Penolakan
Atas Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan
Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta
Timur, (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti T – 14 : Surat dari Tergugat kepada Penggugat
Nomor 6308/-1.711.53 tanggal 5 Desember 2016
Hal Undangan, dengan agenda Klarifikasi
Kegiatan Pendataan dan Otomasi P4T di
Wilayah Jakarta Timur Tahun Anggaran 2015,
(sesuai dengan asli);

17. Bukti T – 15 : Surat PPK kepada KPA melalui Surat Nomor
6373/-1.711.53 tanggal 8 Desember 2016 Hal
Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam
Daftar Hitam dengan lampiran Berita Acara
Pemeriksaan tanggal 7 Desember 2016, (sesuai
dengan asli);

18. Bukti T – 16 : Bukti pengiriman tembusan Surat PPK kepada
KPA melalui Surat Nomor 6373/-1.711.53 tanggal
8 Desember 2016 Hal Usulan Penetapan Sanksi
Pencantuman Dalam Daftar Hitam Tanda Terima
melalui email Penggugat, yaitu [pt-
kapima@yahoo.co.id](mailto:pt-kapima@yahoo.co.id), tanggal 9 Desember 2016,
(sesuai cetakan);

19. Bukti T – 17 : Surat Tergugat kepada Inspektur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 6417/-1.711.53 tanggal 9
Desember 2016 Hal Permohonan Rekomendasi
Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar
Hitam, (sesuai dengan asli);

Hal 69 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bukti T – 18a : Surat Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta (APIP)
Kepada Tergugat Nomor 3374/-1.922 tanggal 21
Desember 2016 Perihal Panggilan, dengan
agenda klarifikasi atas Kegiatan
Pendataan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta
Timur Tahun Anggaran 2015, (sesuai dengan
asli);
21. Bukti T – 18b : Surat Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta (APIP)
Kepada Tergugat Nomor 3413/-1.922 tanggal 28
Desember 2016 Perihal Panggilan, dengan
agenda klarifikasi atas Kegiatan Pendataan dan
Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur Tahun
Anggaran 2015, (sesuai dengan asli);
22. Bukti T – 19 : Surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta kepada
Tergugat Nomor 3434/-1.922 tanggal 30
Desember 2016 Hal Rekomendasi Pencantuman
Dalam Daftar Hitam Nasional PT. Kapima
Rencanatama, (sesuai dengan asli);
23. Bukti T – 20 : Surat Tergugat kepada Kepala LKPP Nomor
348/-1.711.53 tanggal 18 Januari 2017 Hal
Penyampaian Daftar Hitam kepada Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, (sesuai dengan asli);
24. Bukti T – 21 : Pencantuman Penggugat ke dalam Daftar Hitam
Nasional <https://inaproc.lkpp.go.id/v3/daftar-hitam>
[tanggal 24 Januari 2017](#), (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T – 22 : tidak jadi diajukan sebagai alat bukti;

Hal 70 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu **Bagus Hidayani, Undang Shaleh, Sumartini dan Ir. Bambang Tri** yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bagus Hidayani:

- Bahwa saksi mengetahui PT. Kapima masuk daftar hitam, karena PT. Kapima tidak menyelesaikan pekerjaan kontrak tepat waktu, ia hanya menyelesaikan 50%;
- Maksudnya tidak tepat waktu, setahu saksi adalah setelah saksi menyerahkan barang/dokumen kepada PPK, setelah melakukan penilaian penerima barang/dokumen hanya menilai 50%, tetapi menurut kami itu Progress Pelaksanaan pekerjaan adalah 93%, tapi yang diakui oleh PPK hanya 50% sehingga kena sanksi Pencantuman dalam daftar hitam ;
- Bahwa yang menghitung progress pekerjaan 93% itu adalah Tim Leader;
- Bahwa setahu saksi yang membuat pekerjaan tersebut menjadi terlambat tidak sesuai perjanjian kontrak adalah :
 1. Pekerjaan itu dibayar dengan system Termin/angsuran, ditengah jalan terjadi perubahan menjadi azas manfaat;
 2. Selain itu ada system lump sum, 1 (satu) kelurahan itu kita sebar semua pas ditengah berjalannya proyek ada perubahan system, otomatis semua berubah;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah survey lapangan, Finishing pekerjaan, pendataan dan otomasi penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);

Hal 71 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apakah kerjasama dengan PT Aren itu atas persetujuan Dinas, karena setahu saksi yang melakukan kesepakatan dengan PT. Aren itu adalah Tim Leader;
- Seharusnya pekerjaan saksi itu harus diawasi oleh Dinas, selama ini yang mengawasi hanya tim leader, saksi, staf-staf operator dan staf pendata;
- Saksi mendampingi Dirut waktu itu tanggal 15 Desember 2015, Dinas memberikan BA yang menyatakan PT. Kapima Rencanatama akan dibayar dan akan dimasukan dalam daftar hitam;
- Setahu saksi Dirut tidak menandatangani Berita Acara, karena ada tercantum masuk daftar hitam;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian antara Pengugat dengan Tergugat (perjanjian kontrak) tanggal 5 Agustus 2015, jangka waktunya 4 bulan yaitu sampai 4 Desember, belum selesai untuk dua item pekerjaan, overlay tata ruang dan otomasi P4T;
- Bahwa benar PT. Kapima pernah menyerahkan barang/dokumen kepada PPK Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta, persisnya tanggal 14 Desember 2015;
- Bahwa setahu saksi 4 (empat) Kelurahan yang selesai itu karena dibantu oleh PT. Aren, dan yang belum selesai itu karena PT. Aren tidak lagi membantu;
- Bahwa saksi tahu ada pemutusan kontrak, tahunya karena diinformasikan oleh Dirut, dan Dirut keberatan;
- Bahwa upaya-upaya yang ditempuh adalah melakukan koordinasi dengan Inspektorat;

Hal 72 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Kapima mengikuti Lelang P4T lagi di tahun 2016 di wilayah Jakarta Utara, menang tender tetapi tidak membuat kontrak lagi, alasannya saksi tidak tahu;
- Setahu saksi PT. Kapima ada juga keberatan ke Badan Arbitrase (BANI);
- Bahwa saksi mendampingi Dirut melakukan penolakan pada Inspektorat, waktu itu memenuhi undangan PPK tanggal 5 Desember 2016, untuk mengklarifikasi tentang daftar hitam;
- Bahwa yang hadir adalah PPK, Tim Leader, Direktur Utama, kemudian diundang lagi oleh PPK yang kedua, dari Dinas juga dipanggil tapi diruangan lain;
- Bahwa PT. Kapima pernah merasa pekerjaannya sudah selesai 100%, kami menyelesaikan 4 Kelurahan itu bulan Januari 2016 dan saksi sempat melaporkan hasilnya kepada bapak Yudi;
- Bahwa setahu saksi PT. Kapima dibantu oleh PT. Aren, itu atas instruksi dari tim leader, dan PT. Aren sudah membantu sejak awal;

2. Saksi Undang Shaleh:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Kapima dari tahun 2015 awal sebagai staf teknis;
- Bahwa saksi tahu adanya kerja sama PT. Kapima dengan PT. Aren;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Kapima kena sanksi masuk daftar hitam penyebabnya adalah karena keterlambatan dalam pekerjaan, dan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan dalam kontrak;

Hal 73 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahap 7 dan 8 seharusnya ada software disediakan oleh Dinas, PT. Kapima tidak punya software, untuk melanjutkan pekerjaan itu akhirnya dibantu oleh PT. Aren;
- Bahwa pada saat pekerjaan itu tidak dikerjakan, maka dibantu oleh PT Aren, hanya pada tahap overlay dan otomasi saja;
- Bahwa setahu saksi, Dinas memang pernah mengajurkan PT. Kapima melalui Ketua Tim untuk bekerja sama dengan PT. Aren, karena PT. Aren mempunyai software;
- Bahwa setahu saksi saat ini pekerjaan itu sudah selesai tahun 2016;
- Bahwa hanya ada 2 (dua) orang tehnisi yang satu pekerjaan dengan saksi, sisanya operator;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat software yang diperlukan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tahap satu sampai enam selesai tanggal 4 Desember 2015;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada perpanjangan;
- Setahu saksi PT. Aren itu membantu sejak awal;
- Bahwa saksi tahu PT. Aren mempunyai software;
- Bahwa ketika mendapat kontrak dari awal, sudah tahu ada perubahan, yaitu tata cara pembayaran ;
- Bahwa setahu saksi PT. Kapima pernah meminta software pada Dinas, seharusnya software disediakan oleh Dinas;
- Bahwa setahu saksi belum ada pembayaran dari Dinas untuk PT. Kapima, kalau PT. Aren sudah ada pembayaran;
- Bahwa untuk software ini seharusnya di gunakan pada minggu ketiga, karena Software tersebut sangat membantu pelaksanaan pekerjaan kami dan tidak bisa dikerjakan tanpa software;

Hal 74 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi belum tahu ada paket pelatihan, dan saksi belum pernah dilatih sekalipun oleh PT. Kapima;

3. Saksi Sumartini :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Kapima Sejak 2005 sampai sekarang sebagai Administrasi dan Keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Kapima mendapat sanksi masuk daftar hitam, karena saksi yang menerima surat, dan ada dua S.K. tahun 2015 dan tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi PT. Kapima masuk daftar hitam, karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, itu bunyi sesuai dalam S.K.;
- Bahwa saksi berhubungan dengan bendahara dari dinas, karena saksi yang mengajukan penagihan :
 - I. penagihan berhenti karena PPK tidak tandatangan, tidak ada realisasinya;
 - II. penagihan termin 2 tersendat;
 - III. penagihan termin 3 dapat informasi bahwa ada penangguhan karena ada perubahan dari pembayaran berdasarkan termin menjadi azas manfaat;
- Bahwa perubahan atas pembayaran tersebut tidak tercantum dalam perjanjian/kontrak tanggal 5 Agustus 2015, dan perubahan tersebut tidak berdasarkan addendum kontrak, itu hanya dilakukan kesepakatan saja;
- Bahwa sistem termin itu adalah pembayaran pekerjaan berdasarkan progres/prosentase;
- Bahwa setahu saksi perubahan pembayaran pekerjaan tersebut terjadi setelah pekerjaan berjalan sekitar tiga bulan yaitu

Hal 75 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015, saksi melakukan penagihan tiga bulan pekerjaan;

- Bahwa setahu saksi kendalanya salah satunya adalah masalah software, memang juga ada kendala dari sistem termin ke azas manfaat, karena sistem pembayarannya yang berubah menyebabkan pelaksanaan pekerjaan PT. Kapima menjadi terganggu, baik berkaitan dengan masalah keuangan dan ketenagakerjaan;
- Bahwa PT. Kapima sama sekali belum menerima pembayaran berdasarkan termin yang telah disepakati;
- Bahwa faktanya PT. Kapima telah menyelesaikan pekerjaan pendataan dan otomasi P4T hingga selesai, namun Tergugat tidak mau menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PT. Kapima;
- Bahwa setahu saksi PT. Kapima diminta untuk bekerja sama dengan PT. Aren atas saran Ibu Ratna ke Tim Leader;
- Bahwa saksi mengetahui tentang klarifikasi karena saksi pernah ikut mendampingi Dirut dan saksi membuat surat pernyataan berkaitan dengan keterlambatan;

4. Saksi Bambang Tri :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai konsultan dan sebagai pengembang software;
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan P4T ini di tahun 2003 baru mengikuti bagian survey saja, tahun 2004 juga sama melakukan pekerjaan survey lapangan;
- Bahwa benar saksi pernah bekerjasama dengan PT. Kapima, dalam hal P4T sampai pekerjaan survey di Jakarta di Dinas Tata Ruang;

Hal 76 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemilik kerja (dinas) berkewajiban memberikan aplikasi kepada pemilik jasa konsultan teknik (Pengugat) itu sudah ada tercantum dalam kontrak, dan kalau sudah diberikan biasanya ada tanda terimanya;
- Pada Tahun 2012 kami membantu seluruhnya, mulai dari pekerjaan survey sampai masalah aplikasinya;
- Setahu saksi aplikasi itu ibaratnya surat, tinggal copy paste, dan yang menguasai aplikasi adalah Dinas;
- Bahwa Tahun 2011 sampai dengan 2012 pada awalnya PT. Aren yang mengerjakan sampai finishing;
- Bahwa PT. Kapima belajar pada PT. Aren karena PT. Aren membantu pada awal bekerja di 5 (lima) Kelurahan;
- Bahwa benar berdasarkan perjanjian tanggal 5 Agustus 2015 sampai tanggal 4 Desember 2015, PT. Aren mendapat proyek yang sama;
- Bahwa saksi mendengar dalam mengerjakan proyek ini PT. Kapima wanprestasi;
- Bahwa bentuk kontraknya adalah Progres dan PPK yang menghendaki itu;
- Bahwa saat melakukan pekerjaan diawal sudah tahu ada perubahan dari sistem termin menjadi azas manfaat;
- Bahwa pada termin pertama PT. Aren dibayar;
- Bahwa kontrak saksi selesai pada waktunya;
- Bahwa kerjasama PT. Aren dengan PT. Kapima tidak ada perjanjian secara formal tetapi Dinas mengetahui, karena saksi lapor ke Pengawas Teknis bahwa saksi membantu PT. Kapima;
- Bahwa PT. Aren memiliki aplikasi software itu adalah warisan dari dulu;

Hal 77 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini software untuk otomasi atau tahap overlay, dinas juga punya;
- Bahwa PT. Kapima pernah belajar di PT. Aren, sesudah bulan Agustus, seingat saksi yang datang pak Josi, pak Bagus, ada lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa bentuk software itu kecil, bentuknya software itu bisa macam-macam, terakhir kami pake hardisc;
- Bahwa yang mengetahui software-software itu adalah ahli SIG;
- Bahwa saksi membantu PT. Kapima mengerjakan 3 (tiga) Kelurahan sampai selesai, dan menurut saksi yang menjadi kendala PT. Kapima sehingga masih ada pekerjaannya yang belum selesai adalah :
 - karena sistem di PT. Kapima itu tidak sesuai dengan yang kami lakukan;
 - Waktu entri data base itu banyak yang tidak match;
 - Seharusnya satu kelurahan itu harus dikerjakan oleh empat orang;
 - karena PT. Kapima tenaga ahli SIG nya tidak bekerja;
- Bahwa pada saat perpanjangan kontrak tanggal 14 Desember sampe 22 Januari 2016, PT. Aren tidak membantu lagi, karena akhir tahun 2015 kami terakhir mengerjakan pekerjaan proyeknya;
- Bahwa setahu saksi pada klausula diperjanjian tersebut ada tafsiran bahwa Dinas wajib menyediakan aplikasi software;
- Bahwa Tahun 2012, 2013 PT. Aren membantu PT. Kapima di tahap finishing;
- Bahwa di PT. Aren ada namanya pak Djarot, beliau sebagai ahli operator computer;

Hal 78 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tanyakan kepada pak Djarot, katanya tidak membantu mengerjakan proyek PT. Kapima;
- Bahwa Tahun 2016 baru saksi mendengar kalau PT. Kapima masuk daftar Hitam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu **Wiwit Djalu Adji, ST.**, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wiwit Djalu Adji, ST.,:

- Bahwa P4T adalah Kepanjangan dari Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang merupakan kegiatan pendataan langsung ke lokasi bidang tanah untuk mendapatkan data exsisting dilapangan terkait dengan kepemilikan dan penggunaan bidang tanah;
- Bahwa Data-data tersebut dapat dimanfaatkan oleh Dinas sebagai salah satu bahan pengawasan, evaluasi perencanaan, dan lain-lain;
- Bahwa berdasarkan C.V. yang diajukan pada saat mendaftar jadi peserta lelang kegiatan P4T tahun 2015 PT. Kapima telah beberapa kali mengerjakan kegiatan ini, yaitu pada tahun :
 - a. Th 2011 mengerjakan P4T wilayah Jakarta Pusat (12 kelurahan);
 - b. Th 2012 mengerjakan P4T wilayah Jakarta Pusat (6 kelurahan);
 - c. Th 2013 mengerjakan P4T wilayah Jakarta Utara (6 kelurahan);
- Bahwa pada dasarnya pekerjaan yang dilakukan harus bisa dimanfaatkan oleh Dinas sebagai pemberi pekerjaan. Pada

Hal 79 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontrak disebutkan pekerjaan P4T dilaksanakan pada beberapa bidang tanah yang berlokasi di 8 (delapan) Kelurahan di Wilayah Jakarta Timur;

- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan PT. Kapima tidak dapat menyelesaikan yaitu sejak laporan pendahuluan PT. Kapima tidak dapat memenuhi bobot seperti yang disyaratkan sebagaimana tercantum dalam kontrak dan pada saat laporan, PT. Kapima mengakui telah mengerjakan bobot sesuai kontrak tapi ketika diminta bukti-bukti penyelesaian pekerjaan, PT. Kapima tidak dapat menunjukan bukti tersebut;
- Bahwa oleh karena itu pada rapat sebelum membuat Berita Acara Kesepakatan disepakati bahwa yang akan dibayarkan adalah jumlah kelurahan yang sudah selesai dan bisa dimanfaatkan;
- Bahwa proses saat kesepakatan perpanjangan 10 hari adalah ketika batas waktu kontrak sudah hampir selesai, PT. Kapima belum dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak lalu PPK melakukan konsultasi ke LKPP terkait adanya aturan mengenai pemberian kesempatan jika penyedia jasa belum dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;
- Bahwa kemudian PPK melakukan rapat dengan PT. Kapima terkait kesiapan dan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan jika diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud. Dalam rapat maka disepakati bahwa PT. Kapima sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 10 (sepuluh) hari yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;

Hal 80 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, kalau selama pekerjaan beberapa kali tersebut, PT. Kapima telah diberikan aplikasi SIG karena pada tahun-tahun sebelumnya saksi belum menjadi PPK;
- Bahwa setahu saksi PT. Kapima tidak pernah berkeluh terkait software SIG kepada dinas, termasuk pada saat kesepakatan perubahan pembayaran dan perpanjangan, hingga pemutusan kontrak PT. Kapima tidak pernah mengeluhkan soal sistem P4T, karena diawal kita mengadakan kesepakatan mereka berkeyakinan bisa menyelesaikan, karena dia juga mempunyai ahli;
- Bahwa setahu saksi Dinas pernah memberikan software SIG kepada PT. Kapima berupa C.D.RW setelah terjadi kontrak, ibu Ratna ke PT. Kapima bertemu dengan pak Bagus;
- Bahwa setahu saksi dalam kontrak tidak ada pelatihan, karena ketika PT. Kapima mengikuti lelang mereka sudah mempunyai ahli, ahli SIG namanya ;
- Bahwa setahu saksi intinya sebuah pekerjaan harus mempunyai manfaat, misalnya suatu sosialisasi, kemudian sosialisasi itu tidak selesai, jadinya tidak dibayarkan;
- Bahwa dalam kontrak tidak disebutkan, hanya menyebutkan PT. Kapima mengerjakan 8 (delapan) kelurahan, nah terkait dengan pembayaran, pada termin pertama ternyata PT. Kapima belum bisa menyelesaikan ;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti P-4 saksi menyatakan bahwa azas manfaat tidak disebutkan secara *leterlijk*, kami hanya beritikad baik untuk memberikan kesempatan 10 hari;
- Bahwa mengenai jangka waktu, yang menentukan perpanjangan itu 10 hari, satu hari atau 20 hari adalah kami konsultasi dan

Hal 81 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK terkait penyelesaian pekerjaan ini LKPP menyampaikan bahwa ada pemberian kesempatan 10 hari pada penyedia Jasa tersebut, paling lama 10 hari kerja, kemudian kami panggil PT. Kapima dan PT. Kapima meyakinkan bahwa dia sanggup, akhirnya kami sepakat;

- Bahwa penambahan 10 hari atau 50 hari, secara langsung tidak ada kaitannya dengan pencairan anggaran di akhir tahun 2015, hanya saja terakhir tanggal pembayarannya di tahun 2015 Kalau tidak salah setelah tanggal 20 Desember sudah tidak bisa lagi;
- Bahwa saksi selaku PPK, setelah PT. Kapima diketahui tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, maka kami periksa dokumen-dokumen yang sudah dilakukan, pekerjaan yang sudah diselesaikan akan dibayarkan sesuai kesepakatan;
- Tetapi PT. Kapima tidak bersedia, karena perbedaan cara penilaian yang menurut kami pencapaiannya pekerjaan hanya 50%;
- Bahwa kesepakatan pembayaran tidak tercapai, maka kami melakukan pemutusan kontrak, kemudian kami mengusulkan untuk diberikan sanksi masuk daftar hitam;
- Bahwa putus kontraknya tanggal 4 Desember 2015, kemudian diusul kepada KPA dan KPA yang memproses;
- Bahwa setelah kejadian tahun 2015 berlanjut adanya pemeriksaan oleh PPK tanggal 8-12-2016, saksi mengundang PT. Kapima untuk hadir, dan ketika PPK mengusulkan masuk daftar hitam, kemudian PT. Kapima mengajukan surat ke Inspektorat;

Hal 82 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Kapima tidak pernah berkeluh terkait software SIG kepada dinas, termasuk pada saat kesepakatan perubahan pembayaran dan perpanjangan;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2016 untuk hadir, kita tanyakan apakah PT. Kapima sudah melakukan pekerjaan sesuai kontrak, PT. Kapima menyatakan bahwa hanya menyelesaikan 90%, kemudian kami menilai hasilnya hanya 50%;
- Bahwa setahu saksi mengenai daftar hitam yang diterbitkan tanggal 8 Desember 2015 dengan S.K. tanggal 12 Januari 2017, tidak ada bedanya sebenarnya sama, hanya beda di prosedurnya;
- Bahwa Berita Acara dikirim sebagai lampiran dari PPK untuk mengusulkan kepada KPA terus ke APIP, tanggal 29 Desember 2016 APIP melakukan pemanggilan untuk klarifikasi;
- Bahwa pada waktu klarifikasi, saksi hadir dan setelah pertemuan itu Inspektorat membuat rekomendasi ditetapkan dalam daftar hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi rekomendasi itu;
- Sebagai Dinas, sekarang kerugian yang dialami Dinas Tata Ruang saat PT. Kapima tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya adalah :
 - Kerugiannya salah satunya adalah Anggaran tidak terserap;
 - Penyerapan Anggaran rendah;
 - Target kita secara keseluruhan jadi mundur;
- Bahwa betul pada Tahun 2016, PT. Kapima masih bisa mengikuti tender,

Hal 83 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



- Bahwa Tergugat tidak diberikan kesempatan lagi karena PT. Kapima melakukan hal yang sama, walaupun diwilayah yang berbeda;
- Bahwa yang menjadi alasan PT. Kapima masuk daftar hitam itu adalah akibat wanprestasi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 5 Juli 2017, kesimpulan-kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersengketa menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 5 April 2017 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi;

Hal 84 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat secara lengkap telah diuraikan didalam bagian duduknya sengketa sehingga untuk menghindari pengulangan, pada bagian pertimbangan hukum ini hanya akan diuraikan pada pokoknya saja yaitu gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Pokja ULP, PPK, APIP dan LKPP sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya didalam replik pada persidangan tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi Tergugat termasuk kedalam eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa yang artinya diputus didalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa perihal siapa yang dapat didudukan sebagai Tergugat menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Peratun adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Adapun keputusan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut haruslah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun jo Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa aquo Pokja ULP, PPK dan APIP hanya menerbitkan usulan atau rekomendasi sehingga tidak

Hal 85 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat final. Sedangkan Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peraturan jo Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Adapun keputusan LKPP yang memasukkan kedalam Daftar Hitam Nasional merupakan keputusan yang bersifat deklaratif dari keputusan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tepat Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta lah yang harus dijadikan sebagai Tergugat dan dengan tidak dijadikannya Badan atau Pejabat Pokja ULP, PPK, APIP dan LKPP sebagai Tergugat tidak menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak kurang pihak, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum oleh karenanya dinyatakan tidak diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4/2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, tertanggal 16 Januari 2017 (bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa untuk memohon dinyatakan batal atau tidak sahnya obyek sengketa, Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27

Hal 86 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017, sedangkan obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2017, oleh karenanya tanpa perlu untuk mengetahui kapan saat diterimanya obyek sengketa oleh Penggugat, gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 3 serta Pasal 6 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu antara lain :

- a. Asas kepastian hukum;
- b. Asas ketidakberpihakan;
- c. Asas kecermatan;
- d. Asas tidak menyalahgunakan wewenang;
- e. Asas keterbukaan; dan
- f. Asas pelayanan yang baik

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa dari aspek wewenang, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Hal 87 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim beberapa hal yang menjadi inti persengketaan dalam perkara aquo sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ?
2. Apakah penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?

Menimbang, bahwa dari aspek wewenang Tergugat, berdasarkan bukti T-4 berupa Keputusan Gubernur Nomor 109 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2017 khususnya pada bagian lampiran diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditetapkan sebagai Pejabat Pengguna Anggaran Tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-3 berupa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya pada Pasal 5 disebutkan bahwa PA/KPA berwenang menetapkan sanksi

Hal 88 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa melalui surat keputusan penetapan sanksi pencatuman dalam daftar hitam;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 jo Keputusan Gubernur Nomor 109 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2017, maka Tergugat memiliki wewenang secara atributif untuk menerbitkan keputusan obyek sengketa sehingga dengan demikian surat keputusan aquo tidak mengandung cacat hukum dari segi wewenang Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi substansi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan yang telah dilakukan oleh Penggugat tepat dijatuhi sanksi pencatuman dalam daftar hitam ataukah tidak;

Menimbang, bahwa didalam obyek sengketa pada bagian memutuskan kesatu huruf d diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dijatuhi sanksi pencatuman dalam daftar hitam karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab sesuai Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 BAB III Pasal 3 point f;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencatuman dalam Daftar Hitam apabila :

- a. Berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/Pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara

Hal 89 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen Pengadaan/Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Melakukan persekongkolan dengan penyedia Barang/Jasa lainnya untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
- c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
- d. Mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pajabat Pengadaan;
- e. Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPK;
- f. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;
- g. Berdasarkan hasil pemeriksaan APIP terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan Barang/Jasa ditemukan adanya ketidak sesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri;
- h. Ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa;
- i. Dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia Barang/Jasa;

Hal 90 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir pekerjaan;
- k. Terbukti terlibat kecurangan dalam pengumuman pelelangan;
- l. Dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta dan/atau peserta dengan kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan/PPK;
- m. Dalam klarifikasi kewajaran harga, penyedia Barang/Jasa menolak menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran dibawah 80% HPS;
- n. Hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data;
- o. Menolak surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh PPK;
- p. Mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh PPK;
- q. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa;
- r. Tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan;
- s. Tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit BPK/APIP yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara; dan/atau
- t. Terbukti melakukan penyimpangan prosedur, KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Hal 91 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 = T-5 berupa Surat Perjanjian Nomor 2128/-077.922 tanggal 5 Agustus 2015, untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur diperoleh fakta hukum bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Penggugat adalah 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan 4 Desember 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-6 berupa Berita Acara Kesepakatan Pemberian Kesempatan Untuk Menyelesaikan Kegiatan Pendataan dan Otomasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Wilayah Jakarta Timur Nomor 63/PEPR/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat hingga tanggal 4 Desember 2015 belum menyelesaikan pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T sehingga Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender mulai tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan 14 Desember 2015 untuk menyelesaikan dan menyerahkan seluruh hasil pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T sesuai perjanjian;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam bukti P-8 = T-10 berupa penolakan Penggugat atas pemutusan kontrak oleh PPK menyatakan bahwa Penggugat tidak mendapatkan software system aplikasi otomasi P4T berikut pelatihannya dari pihak Tergugat yang mengakibatkan terganggunya kinerja Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Bagus Hidayani dibawah sumpah diterangkan bahwa setahu saksi yang membuat pekerjaan tersebut menjadi terlambat tidak sesuai perjanjian kontrak adalah pekerjaan itu dibayar dengan sistem Termin/angsuran, ditengah jalan terjadi perubahan menjadi azas manfaat;

Hal 92 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan menurut saksi Bambang Tri dari PT Aren menerangkan dibawah sumpah bahwa yang menjadi kendala PT. Kapima sehingga masih ada pekerjaanya yang belum selesai adalah :

- Karena sistem di PT. Kapima itu tidak sesuai dengan yang dilakukan PT Aren;
- Waktu entri data base itu banyak yang tidak match;
- Seharusnya satu kelurahan itu harus dikerjakan oleh empat orang;
- Karena PT. Kapima tenaga ahli SIG nya tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 = T-5 berupa Surat Perjanjian Nomor 2128/-077.922 tanggal 5 Agustus 2015 memang tidak diperoleh klausul yang secara tegas mengharuskan Tergugat menyediakan software, namun menurut keterangan saksi Bambang Tripada klausula di perjanjian tersebut ada tafsiran bahwa Dinas wajib menyediakan aplikasi software;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wiwit Djalu Adji diperoleh fakta hukum bahwa Dinas pernah memberikan software SIG kepada PT. Kapima berupa C.D.RW setelah terjadi kontrak, ibu Ratna ke PT. Kapima bertemu dengan pak Bagus;

Menimbang, bahwa terlepas dari penyebab mengapa Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai perjanjian, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak tidak ada bukti yang menunjukan bahwa pihak Tergugat adalah pihak yang harus bertanggungjawab dari tidak terpenuhinya perjanjian sesuai Surat Perjanjian Nomor 2128/-077.922 tanggal 5 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sebagai perbandingan PT Aren pada tahun yang sama juga memperoleh pekerjaan yang sama dengan Penggugat

Hal 93 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah lain akan tetapi dapat menyelesaikan pekerjaannya dikarenakan memiliki software sendiri. Menurut keterangan saksi Bambang Tri diterangkan bahwa PT Aren pada tahun 2012 dan 2013 membantu Penggugat di tahap finishing, hal tersebut menurut Majelis Hakim sudah dapat menunjukkan ketidak mampuan Penggugat menyelesaikan pekerjaan meskipun telah diberi perpanjangan waktu karena sudah terbiasa mendapat bantuan finishing dari PT Aren, sedangkan pada tahun 2015 PT Aren tidak membantu finishing;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah terbukti tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab, sehingga tindakan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf f Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 = T-9 berupa Surat PPK Nomor 5777/-089.51 tanggal 15 Desember 2015, Hal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur diperoleh fakta hukum bahwa PPK kegiatan pendataan dan otomasi P4T di wilayah Jakarta Timur telah melakukan pemutusan kontrak dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena PPK kegiatan pendataan dan otomasi P4T di wilayah Jakarta Timur telah melakukan pemutusan kontrak dengan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf i Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu dilakukan pemutusan

Hal 94 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T-8 berupa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Penyedia Jasa Konsultan Nomor : 20/PPHP/-077.2 tanggal 15 Desember 2015, juga diperoleh fakta bahwa Penggugat tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir pekerjaan sehingga juga telah terpenuhi keadaan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf j Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Penggugat tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka secara substansi tindakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf f, huruf i dan huruf j Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim secara substansi kepada Penggugat telah tepat untuk dikenakan sanksi berupa pencatutan dalam Daftar Hitam, oleh karenanya penerbitan obyek sengketa aquo juga tidak mengandung cacat hukum dari segi substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi prosedur penerbitan obyek sengketa telah diatur didalam Peraturan Kepala LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Pasal 6 sampai dengan Pasal 17;

Menimbang, menurut Pasal 6 Peraturan Kepala LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa "Tata cara pengenaan sanksi

Hal 95 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencantuman dalam Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi:

- a. pengusulan;
- b. pemberitahuan;
- c. keberatan;
- d. permintaan rekomendasi;
- e. pemeriksaan usulan;
- f. penetapan;
- g. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam; dan
- h. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional.”

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, maka prosedur atau tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh Tergugat sebelum sampai pada penetapan atau penerbitan obyek sengketa adalah adanya pengusulan PPK kepada Tergugat, pemberitahuan kepada Penggugat, memberi kesempatan bagi Penggugat untuk mengajukan keberatan, permintaan rekomendasi dari APIP dan pemeriksaan usulan oleh APIP;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan :

- (1) Dalam hal PPK/Kelompok Kerja ULP/Pajabat Pengadaan mengetahui/menemukan adanya indikasi perbuatan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara :
 1. Melakukan penelitian dokumen; dan
 2. Melakukan klarifikasi dengan mengundang pihak terkait,
- yakni :

Hal 96 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Penyedia Barang/Jasa; dan/atau
 - 2) Pihak lain yang dianggap perlu;
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa serta pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 7 ayat (5) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 disebutkan bahwa “PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah berita acara pemeriksaan ditandatangani”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 disebutkan bahwa “PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa”;

Menimbang, dari ketentuan tersebut diatas, berdasarkan bukti T-15 dibagian lampiran diperoleh fakta hukum bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penyedia Barang/Jasa (Penggugat) yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2016 yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Penggugat dan PPK;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam bukti T-15 tersebut diperoleh fakta hukum pula bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 telah dilakukan pengusulan penetapan sanksi pencatuman dalam

Hal 97 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar hitam oleh PPK kepada KPA (Tergugat) dan tembusannya disampaikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa prosedur selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim menemukan bukti adanya keberatan dari Penggugat atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam melalui Surat Penggugat Nomor : 001/S.Keberatan-KR/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal : Surat Keberatan (Penolakan ke 2) Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur TA. 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-12 tersebut Penggugat telah menyatakan menolak atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam, maka prosedur selanjutnya adalah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 yaitu "PA/KPA menindaklanjuti usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan/atau keberatan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan menyampaikan kepada APIP yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak surat usulan penetapan dan/atau surat keberatan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 berupa permohonan rekomendasi diperoleh fakta hukum Tergugat telah berkirim surat

Hal 98 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tertanggal 9 Desember 2016 untuk memohon rekomendasi kepada APIP dalam rangka penetapan sanksi pencatutan dalam Daftar Hitam kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 11 Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014, maka APIP wajib untuk melakukan pemeriksaan usulan dengan pedoman Pasal 11 diatas sebagai berikut :

- (1) APIP menindaklanjuti usulan penetapan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dengan cara melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan/atau pihak lain yang dianggap perlu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat usulan penetapan sanksi pencantutan dalam Daftar Hitam dan/atau keberatan diterima.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantutan dalam Daftar Hitam.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa tidak dikenakan sanksi pencantutan dalam Daftar Hitam.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa keberatan Penyedia

Hal 99 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang/Jasa ditolak maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa keberatan Penyedia Barang/Jasa diterima maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa tidak dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18a dan T-18b berupa panggilan kepada Tergugat dari APIP untuk diperiksa dengan membawa dokumen serta menghadirkan PPK, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan berdasarkan bukti T-19 berupa rekomendasi pencantuman dalam daftar hitam nasional kepada Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa APIP telah melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat dan pihak lain yang terkait yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Wiwit Djalu Adhi, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdr. Ignatius Yudhi Nurcahyo dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Sdr. Tri Hendrasmara Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-19 tersebut juga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah membuat surat pernyataan pada tanggal 29 Desember 2016 yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan disebabkan tidak mendapat software aplikasi system P4T dari Dinas Penataan Kota.
- 2) Benar telah dilakukan perpanjangan waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja namun pekerjaan tidak dapat diselesaikan.

Hal 100 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



- 3) Adanya kendala di lapangan yaitu terjadi penambahan volume jumlah bidang dari 47.467 menjadi 52.538 bidang sehingga ada penambahan sebesar 50,71%.
- 4) Yang bersangkutan pernah diperiksa dengan BAP oleh PPK dengan hasil PPK menyimpulkan pekerjaan dilaksanakan sebesar 50% sedangkan dari pihak penyedia berasumsi penyelesaiannya sebesar 90%.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-19 tersebut juga diperoleh fakta hukum bahwa APIP berkesimpulan bahwa Penggugat terbukti melakukan tindakan wanprestasi dan memberikan rekomendasi kepada Tergugat agar menetapkan Penggugat dicantumkan dalam daftar hitam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa hasil pemeriksaan APIP telah dibatalkan baik oleh APIP itu sendiri ataupun oleh lembaga lain sehingga haruslah dianggap benar menurut hukum sesuai asas praesumptio iustae causa;

Menimbang, bahwa oleh karena APIP telah memberikan rekomendasi kepada Tergugat untuk mencantumkan Penggugat dalam daftar hitam dan tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh Tergugat beserta jajarannya tidak ditemukan adanya pelanggaran prosedur sebagaimana yang diatur dalam Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek aquo juga tidak mengandung cacat hukum dari segi prosedur;

Menimbang, bahwa adapun didalam surat keputusan obyek sengketa pada bagian menimbang huruf c yang masih mencantumkan Surat Penolakan Penyedia Nomor 489/S.Penolakan/XII/2015 tanggal

Hal 101 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



21 Desember 2015 yang seharusnya Surat Penggugat Nomor: 001/S.Keberatan-KR/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal : Surat Keberatan (Penolakan ke 2) Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur TA. 2015, menurut Majelis Hakim cukup dilakukan perbaikan saja karena secara wewenang, substansi dan prosedur tidak dapat merubah keadaan hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa aquo oleh Tergugat tidak mengandung cacat hukum baik dari segi wewenang, substansi dan prosedur, maka tidak juga bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas larangan penyalahgunaan wewenang, asas tertib penyelenggaraan negara, serta asas profesionalitas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa oleh karena penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka obyek sengketa tidak dapat dihambat pelaksanaannya sehingga dengan demikian permohonan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Hal 102 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, sesuai Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang diajukan. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

Hal 103 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.274.500,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 oleh kami TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., dan OENOEEN PRATIWI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Rabu, Tanggal 26 Juli 2017, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rosmani, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Roni Erry Saputro,S.H.,M.H,

Tri Cahya Indra Permana, SH. M.H.,

Oenoen Pratiwi, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Rosmani, SH.

Hal 104 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan	: Rp. 108.500,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 274.500,-

(duaratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Hal 105 dari 105 hal Putusan Nomor: 47/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)